

PENERAPAN *COMMUNITY POLICING* DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR

Oleh

Eva Valentina Manurung ¹⁾

Mahmud Mulyadi ²⁾

Marlina ³⁾

Wessy Trisna ⁴⁾

Universitas Sumatera Utara ^{1,2,3,4)}

E-mail :

evamanru2gmail.com ¹

mulyadi_mahmud@yahoo.com ²

Marlina@usu.ac.id ³⁾

wessy_trisna@usu.ac.id ⁴

ABSTRACT

Community Policing is a policing strategy that focuses on developing relationships with community members. The presence of Community Policing as an alternative style of policing is a strategic choice made by members of the National Police both in concept and in their activities. With this activity, we can establish harmonious cooperation with the community in security and public order activities so that the image of the National Police in society will improve. The formulation of the problem in this thesis research is what are the causes of narcotics crime in the East Medan Sector Police, how is the implementation of Community Policing in tackling narcotics crimes in the East Medan Sector Police area, what are the obstacles and efforts to implement Community Policing in overcoming narcotics crime in the Medan Sector Police area East. The research method used was a normative juridical research method supported by empirical data, namely conducting interviews with Iptu Oofy Adycta Septandra, Head of Criminal Investigation Unit of the East Medan Sector Police. The data obtained were analyzed using qualitative methods to draw conclusions deductively. The results of the study show that the causes of narcotics crimes in the jurisdiction of the East Medan Sector Police are due to personality and curiosity factors, social factors in the community/surrounding environment, social interaction factors, economic factors, family factors, factors of goods and dominant factors. caused by personality factors and curiosity. The implementation of Community Policing in dealing with narcotics crimes in the East Medan Sector Police area has been maximized because of the reduced crime rate that occurred in the jurisdiction of the East Medan Sector Police. Obstacles to implementing Community Policing in dealing with narcotics crimes in the East Medan Sector Police include human resource factors, budget factors, facilities and infrastructure factors, and community attention and support factors. These factors are factors that can reduce and increase crime in the jurisdiction of the East Medan Sector Police

Keywords: *Community Policing, Narcotics Countermeasures*

ABSTRAK

Perpolisian masyarakat adalah strategi kepolisian yang berfokus pada pengembangan hubungan dengan anggota masyarakat. Keberadaan *community policing* sebagai salah satu alternatif gaya kepolisian merupakan pilihan strategis anggota kepolisian negara, baik secara konsep maupun tindakan. Dengan adanya kegiatan ini kita dapat menciptakan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat dalam kegiatan keamanan dan ketertiban, sehingga citra polisi di masyarakat semakin meningkat.. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana faktor penyebab tindak pidana narkotika di Kepolisian Sektor Medan Timur, bagaimana pelaksanaan *Community Policing* dalam penanggulangan tindak pidana narkotika

diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur, bagaimana hambatan dan upaya penerapan Community Policing dalam penanggulangan tindak pidana narkoba diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris yaitu wawancara dengan Inspektur Oofy Adycta Septandra, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Timur. Informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan narkoba di Polsek Medan Timur adalah faktor kepribadian dan rasa ingin tahu, faktor sosial masyarakat/lingkungan sekitar, faktor interaksi sosial, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor kepribadian disebabkan oleh . hadirnya barang dan faktor dominan serta keingintahuan masyarakat penerapan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Polsek Medan Timur menjadi maksimal karena berkurangnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polsek Medan Timur. Hambatan pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam menanggulangi kejahatan narkoba di Polsek Medan Timur adalah faktor sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, serta faktor perhatian dan dukungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat menurunkan dan meningkatkan kejahatan di wilayah hukum Polsek Medan Timur

Kata Kunci : Community Policing, Penanggulangan, Narkoba

PENDAHULUAN

Secara filosofi dan strategi, perpolisian masyarakat merupakan langkah tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di era demokrasi dan hak asasi manusia. Perpolisian komunitas memerlukan komitmen terhadap filosofi perpolisian komunitas dari seluruh tingkat organisasi kepolisian. Selain perpolisian tradisional, polisi harus menemukan cara untuk mengekspresikan filosofi perpolisian masyarakat dengan mengeksplorasi strategi proaktif yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah sebelum kejahatan terjadi atau sebelum masalah menjadi lebih buruk. Salah satu cara mencegah, mencegah dan menanggulangi

kejahatan yang dinilai sangat efektif dalam memberantas kejahatan di lingkungan perumahan adalah Community Policing yang merupakan salah satu alternatif gaya kepolisian atau pemolisian di negara demokrasi..

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana narkoba di Kepolisian Sektor Medan Timur ?
2. Bagaimana pelaksanaan *Community Policing* dalam penanggulangan tindak pidana narkoba diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penerapan *Community Policing* dalam penanggulangan tindak pidana narkoba diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Sektor Medan Timur

Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat akan mewujudkan moral rendah, diakibatkan tekanan ekonomi sehingga menimbulkan reaksi-reaksi., atau juga dari kebiasaan jiwa seseorang yang mengalami kelainan jiwa. Sering sekali suatu kejahatan khususnya kasus kejahatan peredaran narkotika, dimungkinkan karena ada kesempatan dan niat yang telah direncanakan.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan narkoba di Polsek Medan Timur sebagian besar disebabkan oleh kepribadian dan rasa ingin tahu, karena jika kepribadian seseorang tidak baik maka mudah terjerumus dalam kecanduan narkoba. Kemudian, rasa ingin tahu yang besar juga menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh, karena masyarakat melihat penggunaan narkoba sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah mereka alami sehingga membuat mereka tertarik untuk mencobanya. Selain dipengaruhi oleh faktor kepribadian dan rasa ingin tahu juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor lingkungan sekitar, faktor interaksi sosial, faktor

ekonomi, faktor keluarga dan ketersediaan barang..

2. Pelaksanaan *Community Policing* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur

Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat dapat mencakup perpolisian berbasis masyarakat, suatu pendekatan kebijakan yang mendorong dan mendukung strategi penyelesaian kejahatan melalui kemitraan polisi dengan masyarakat, dan Neighborhood Watch, suatu strategi pencegahan masyarakat di mana kelompok masyarakat mengatur, mencegah dan melaporkan kejahatan di wilayah mereka. masyarakat. lingkungan sekitar

Penerapan sistem pencegahan kejahatan ini dapat mengurangi kejahatan khususnya kejahatan di kawasan publik dan pemukiman. Perlu diingat bahwa tujuan perpolisian masyarakat adalah kemampuan masyarakat mengenali permasalahan di lingkungannya, bekerjasama dengan kepolisian negara untuk analisa dan penyelesaiannya. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana dari keputusan-keputusan yang diambil oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya, namun keputusan-keputusan yang diambil merupakan hasil kerjasama kedua masyarakat tersebut. (Perkap No.3 Tahun 2015). Pekerjaan

polisi didasarkan pada prinsip hubungan pribadi, yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan profesional formal. Oleh karena itu, Bhabinkamtibma diharapkan dapat senantiasa bersinggungan dengan masyarakat, tidak hanya di tempat kerja, sehingga dapat membina hubungan personal yang baik..

3. Hambatan Dan Upaya Penerapan *Community Policing* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur

Kendala dalam pemberantasan kejahatan narkotika tentu ada, tak terkecuali Satuan Narkotika Polsek Medan Timur yang juga mempunyai kendala di bidang penegakan hukum kejahatan narkotika. Secara umum penanganan terhadap tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu melalui jalur hukum pidana (hukum pidana) dan melalui jalur non pidana (hukum non/non pidana).

Tindakan non-punitif adalah tindakan untuk mencegah kejahatan. Konsep pencegahan kejahatan pada dasarnya menitikberatkan pada intervensi di bidang sosial, ekonomi, dan berbagai ruang publik dengan tujuan untuk mencegah kejahatan sebelum dilakukan. Tindakan non-punitif mengacu pada upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko atau efek berbahaya dari narkotika

SIMPULAN

1. Faktor sebab tindak kejelekan candu di zona lembaga Kepolisian Sektor Medan Timur adalah disebabkan elemen kepribadian dan pertimbangan butuh tahu, elemen sosial masyarakat/zona sekitar, elemen perkawinan social, elemen ekonomi, elemen keluarga, elemen adanya barang.
2. Penegakan polisi masyarakat dalam menangani kejahatan narkotika di Polsek Medan Timur semakin maksimal seiring dengan menurunnya jumlah kejahatan yang terjadi di Polsek Medan Timur..
3. Hambatan pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam menanggulangi kejahatan narkotika di wilayah Polsek Medan Timur adalah faktor sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, serta faktor perhatian dan dukungan masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdussalam, R dan DPM Sitompul, 2017. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung.
- Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang : UMM Press.
- Djamin, Awaloeddin. 2017. *Suatu Pemikiran Kearah Pembinaan Aparatur Penegak Hukum yang*

Bersih dan Berwibawa. Jakarta : Ghalia.

Mulyadi, Mahmud dan Andi Sujendral, 2011, *Community Policing : Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, Medan : Sofmedia.

II. Jurnal

Achmad, Ruben dan Neisa Angrum Adisti, “Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1, Juni 2020.

Amanda, Maudy Pritha, 2017, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja”, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017

Andayani, Tri Wahyu, 2014, “Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (Fkpm) Dalam Pencegahan Tindak Pidana”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.

Danendra, Ida Bagus Kade, 2019, “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen* Vol.I No.4 Okt-Des 2019

Dewi, Wijayanti Puspita, 2019, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume II, Nomor 2 Februari 2019

III. Peraturan Perundang - undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

IV. Situs Internet

Badan Narkotika Nasional, “Zat Psikoaktif Baru (*New Psychoactive Substances-NPS*)”, <http://bnnp-diy.com>. diakses Senin 10 Oktober 2022 Pukul 21.⁰⁰ Wib.

Tanuhadaru. M. dan A.J. Hamidi. *Program Pemolisian Masyarakat*, diunduh melalui www.dcaf.ch/Community *Policing/SSR*. Diakses tanggal 5 April 2023